



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Lapang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR: 81 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAPANG
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KECAMATAN LAPANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	RIZKI KURNIAWAN	Laki-laki	GEULANGGANG BARO	Sekretaris PPS
2	MUHAMMAD AZMI	Laki-laki	GEULANGGANG BARO	Staf Sekretariat PPS
3	HUSNA	Perempuan	GEULANGGANG BARO	Staf Sekretariat PPS
4	YUSRIADI EKA SAPUTRA	Laki-laki	KEUDE LAPANG	Sekretaris PPS
5	MURDANI	Laki-laki	KEUDE LAPANG	Staf Sekretariat PPS
6	M. DAHLAN	Laki-laki	KEUDE LAPANG	Staf Sekretariat PPS
7	FITRIANI M	Perempuan	KEUREUTOU	Sekretaris PPS
8	T ARIF FAZILAH	Laki-laki	KEUREUTOU	Staf Sekretariat PPS
9	AHMAD FAISAL	Laki-laki	KEUREUTOU	Staf Sekretariat PPS
10	JARJANI	Laki-laki	KUALA CANGKOY	Sekretaris PPS
11	SITI RAHAYU	Perempuan	KUALA CANGKOY	Staf Sekretariat PPS
12	SINTA AMALIA	Perempuan	KUALA CANGKOY	Staf Sekretariat PPS
13	NANDA KARMILA	Perempuan	KUALA KEREUTO	Sekretaris PPS
14	SUPRIADI	Laki-laki	KUALA KEREUTO	Staf Sekretariat PPS
15	MARA EDI HS	Laki-laki	KUALA KEREUTO	Staf Sekretariat PPS
16	ZULKIFLI	Laki-laki	LUENG BARO	Sekretaris PPS
17	NIKMAH	Perempuan	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
18	MUHAMMADAR	Laki-laki	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
19	CUT AGUSPINA	Perempuan	MATANG BAROH	Sekretaris PPS
20	SYA'RI	Laki-laki	MATANG BAROH	Staf Sekretariat PPS
21	ABDUL KADIR	Laki-laki	MATANG BAROH	Staf Sekretariat PPS
22	SYAHMINAR	Laki-laki	MATANG TUNONG	Sekretaris PPS
23	NUZULMIATI	Perempuan	MATANG TUNONG	Staf Sekretariat PPS
24	MUTIA RIZKA	Perempuan	MATANG TUNONG	Staf Sekretariat PPS
25	SARBINI	Laki-laki	MERBO JURONG	Sekretaris PPS
26	FATANAH	Perempuan	MERBO JURONG	Staf Sekretariat PPS
27	ELISAWATI	Perempuan	MERBO JURONG	Staf Sekretariat PPS
28	TOKI YUDDIN	Laki-laki	MERBO LAMA	Sekretaris PPS
29	ANWAR	Laki-laki	MERBO LAMA	Staf Sekretariat PPS
30	YUSRA	Perempuan	MERBO LAMA	Staf Sekretariat PPS
31	MIRNAWATI	Perempuan	TANJONG DAMA	Sekretaris PPS
32	NURMALA	Perempuan	TANJONG DAMA	Staf Sekretariat PPS
33	SITI AMINAH	Perempuan	TANJONG DAMA	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZULFIKAR



Yuliyana